

WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Burhanuddin Rabbany

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Email: Burhanuddin.rabbany9@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan pandangan tentang harta benda wakaf di kalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (mal). Perbedaan tersebut mengenai harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya tidak bergerak, atau bergerak. Maka dapatkah benda bergerak seperti uang sebagai harta yang dapat di wakafkan. Yang menjadi rumusan masalah Apa yang dimaksud dengan wakaf uang menurut Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 ? Kenapa terjadi perbedaan pendapat hukum wakaf uang antara Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 ? Bagaimana relevansi wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah ?

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif - yuridis. Tujuan yang akan di capai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas atau menganalisa mengenai ke sahhan wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 serta ketidak sahhan wakaf uang menurut pandangan Sayyid Sabiq. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukan bahwa menurut Sayyid Sabiq wakaf uang hukumnya tidak sah. Menurutnya bila seseorang yang akan berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf harus dengan syarat adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan catatan barang itu sendiri tetap adanya (baqau 'ainihi). Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah adalah karena wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap (baqau 'ainihi) ketika digunakan untuk membeli sesuatu seperti lilin, makanan, dan wangi-wangian. Pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap ketidak sahhan wakaf uang tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wakaf itu tidak cukup hanya dengan benda tidak bergerak melainkan juga meliputi benda bergerak diantaranya adalah uang. Hal tersebut dapat dikaji dari jenis-jenis harta benda wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun demikian mata uang di Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah masih tergantung dengan mata uang asing sehingga di khawatirkan pada tahun-tahun mendatang adanya inflasi, karenanya setiap nominal yang diwakafkan oleh wakif harus ada cadangan dalam bentuk emas, dikarenakan emas cenderung stabil bahkan tetap harga jualnya.

Kata Kunci: UU No. 41 Tahun 2004, Wakaf, Sayyid Sabiq

Abstrak

The difference perspectives about endowment among fuqaha is closely related to the respective concept of property (mal). The difference is about property in terms of what can be used as endowments. Do the waqf objects do not move, or move. Then can the objects moves such as money be a property that can be endowments. What is the formulation of the problem are What is meant by money waqf according to Sayyid Sabiq and Law No. 41 of 2004? Why is there a difference between the money waqf law of Sayyid Sabiq and Law No. 41 of 2004? What is the relevance of money waqf in Indonesia by using the rupiah currency?

This thesis research is library research. The method used is a qualitative method with a normative - juridical approach. The goals to be achieved with qualitative analysis are to explain a situation, or to analyze the validity of money waqf according to Law No. 41 of 2004 and the invalidity of money endowments according to the views of Sayyid Sabiq. In data analysis, the writer uses descriptive analysis method.

The results of the discussion show that according to Sayyid Sabiq the waqf of legal money is invalid. According to him, if someone who will represent something that shows the waqf, it must be on condition that there is the possibility of benefiting from the goods being represented, with the item itself still in existence (baqau 'ainihi). The legal reason for Sayyid Sabiq who argues that the endowment of illegitimate money is because the money endowments cannot be fixed (baqau 'ainihi) when used to buy things such as candles, food, and perfume. The opinion of Sayyid Sabiq who considers the invalidity of money waqf is not relevant to the waqf regulations that apply in Indonesia. Because based on the legislation that applies waqf is not enough only with immovable objects but also includes moving objects such as money. This can be accessed from the types of endowments in Indonesia based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, even though the currency in Indonesia uses the Rupiah is still dependent on foreign currency so it is feared that in the coming years there will be inflation, therefore every nominal represented by waqf there must be reserves in the form of gold, because gold tends to be stable and even the selling price.

Keywords: Law No. 41 of 2004, Waqf, Sayyid Sabiq

A. PENDAHULUAN

Wakaf ialah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Kendati tidak jelas dan tegas wakaf di sebutkan dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat di pandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat al-Haj (22) ayat 77 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا

وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.¹(Q.S Al-Haj (22) ayat 77)

Dorongan berwakaf erat kaitannya dengan *sodaqoh jariyah* yang dianjurkan Rasulullah SAW seperti tertuang dalam sebuah hadits yang di biografikan Umar Bin Khatab yang diketeranganoleh Imam Bukharidan Imam Muslim dalam kitab Sahihain disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ،

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

“ Bahwa sahabat Umar mengatakan, “
Wahai Rasullulah, aku belum pernah
memperoleh harta yang paling aku cintai
dari semua harta yang ada pada kuselain
bagiku dari ganimah Kaibar .Apakah
yang harus aku lakukan terhadapnya
menurutmu ?”Maka Rasullulah SAW,
menjawab “Tahanlah pokoknya dan
sedekahkanlah (dijalan Allah) buah
(hasil)nya.”²”

Allah memerintahkan agar manusia
berbuat kebaikan supaya hidup manusia
itu bahagia. Dalam surat Al-Imran (3)
ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: ” kamu sekali-kali tidak sampai
kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian
harta yang kamu cintai. dan apa saja
yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS
Al-Imran (3) ayat 92)”

¹Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat wakaf* (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1988). 80

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987). 160

Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat ayat Al-Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum tentang wakaf.

Salah satu lembaga yang di ajukan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang di berikan Allah kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijtihad pada Mujtahid, (2) peraturan perundang undangan (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.³

Wakaf telah mengalami suatu proses sejarah perkembangan yang sangat panjang. Pada awalnya, wakaf di dalam Islam merupakan tanah kemudian berkembang pula barang-barang tidak bergerak lainnya seperti bangunan, baik rumah rumah ibadah (masjid) dan bangunan – bangunan lainnya. Kecuali benda – benda tidak bergerak, pada zaman Nabi telah terjadi pula wakaf terhadap benda bergerak seperti senjata – senjata dan perlengkapan perangnya. Proses perkembangan wakaf itu berjalan terus, kemudian setelah dikenal kertas

dan percetakan, maka buku – buku atau kitab – kitab dapat pula menjadi objek wakaf berupa uang tunai (*cash waqf*). Wakaf uang tunai ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki jumlah uang yang relatif terbatas tetapi dengan niat wakaf ia dapat ikut serta di dalam proyek pembangunan untuk kepentingan ibadah maupun sosial.⁴

Di Indonesia sendiri telah disahkan Undang – Undang yang mengatur tentang wakaf. Hal ini mengingatkan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas meyakini Mazhab Syafi'i sehingga wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya. Imam Syafi'i tidak mengutarakan secara tegas mengenai kebolehan bagi wakaf barang bergerak berupa uang. Dengan alasan ini pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya.

Dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian ke enam pasal 16 menyebutkan⁵ : harta wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak

Pada ayat 3 dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada

³Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat wakaf* (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1988). 77

⁴Muhammad Tahiq azmi. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*. (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2012). 342

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 16, Undang – undang No 41 tentang wakaf. (Bandung: Fokus Media. 2010). 217

ayat (1) huruf b adalah yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq menurut beliau yang sah diwakafkan ialah tanah, perabotan yang bisa dipindahkan, mushaf, kitab, senjata dan binatang. Dengan demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan (*borg*), anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak dijadikan sebagai hewan pelacak buruan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan perbedaan yang

sangat jelas mengenai masalah wakaf uang, terutama pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa wakaf uang tidak sah.⁷ Akan tetapi mengingat di Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf meskipun pelaksanaannya harus melibatkan lembaga keuangan Syari'ah⁸

Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang. Penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dikarenakan wakaf benda bergerak (uang) pada masa sekarang ini justru mempunyai nilai kemanfaatan lebih banyak, tidak hanya sekedar sementara atau sekali pakai sudah habis.⁹ Seiring perkembangan zaman yang pesat di masa sekarang wakaf uang pun banyak dimanfaatkan nilainya sehingga jauh dari unsur kerusakan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset bersifat deskriptif dan

⁷Khanif Muhafid, T, *Studi Krisis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq Tentang Wakaf Uang Relevansinya Di Indonesia*, Disertasi tidak di terbitkan. Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

⁸Muhammad Tahiq azmi. *Beberapa Aspek hukum tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*.(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012). 189

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf 2006,*Fiqih wakaf*). 94

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987). 163

cenderung menggunakan analisis.¹⁰ Atau penelitian kepastakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tulisan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder.¹¹ Data primer berbentuk pemikiran Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 yang membahas secara langsung permasalahan wakaf uang / wakaf tunai. Sedangkan data sekunder berbentuk materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan wakaf uang.

Sifat penelitian sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya bersifat *deskriptif analisis* yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan Sayyid Sabiq dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang kemudian penulis mencoba untuk menganalisis pandangan tersebut dengan menguraikan data – data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dipecahkan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian

dianalisis secara kualitatif dan metode *komparatif* yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya.¹²

B. PEMBAHASAN

Konsep Dasar

Perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian *menghentikan* ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu Al-Qur'an (ilmu *tajwid*) adalah tatacara menyebutkan huruf-hurufnya, darimana di mulai dan darimana harus berhenti. Pengertian *menahan* (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itu yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Keberadaan institusi wakaf dalam fiqh Islam mengacu pada dasar Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 di antaranya adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, diakses 05 April 2017, pukul 12:21

¹¹<https://whiteacademic.blogspot.co.id?2015/03/pengertian-dan-jenis-jenispenelitian.html>, diakses 01 April 2017, pukul 18:48

¹²Bahdin Nur Tanjung dan Ardial. *pedoman penulisan karya ilmiah(proposal,skripsidan tesis)*. (Jakarta: Kencana. 2007). 29

¹³Muhamad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1988). 80

مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah ayat 267).

Pensyariaan wakaf dalam Islam telah diterjemahkan oleh semua kalangan dan tidak diperdebatkan lagi, pangkal perbedaan pendapat dari masalah ini adalah meliputi pemahaman tentang esensi wakaf, kepemilikan, keabadian aset, jenis harta yang diwakafkan dan lain-lain

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁴

Kalau kita perhatikan dengan seksama peraturan pemerintah tersebut di atas, kita akan melihat bahwa kata “memisahkan” dalam rumusan itu menunjuk pada pengertian wakaf, sedangkan kata “untuk selama-lamanya” mencerminkan Mazhab Hambali yang kebetulan sejalan dengan paham Mazhab Syafi’i. Perkataan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum “ dalam rumusan itu menunjukan pada wakaf umum dalam pengertian mazhab Syafi’i. Dari analisis wakaf tersebut tampak bahwa para ahli di Indonesia, kendati berada dalam lingkungan pengaruh mazhab Syafi’i. Dapat juga menerima paham Mazhab lain.

The Shorter Encyclopedia Of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu ; “To protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person”. Artinya memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahanya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat di petik hasilnya dan di gunakan untuk kepentingan umum dan kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB 1 Pasal 1

Dari uraian tersebut diatas dapatlah sementara disimpulkan bahwa harta yang di wakafkan haruslah :

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan waris.
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Unsur wakaf sendiri merupakan amalan ibadah muamallah/sedekah sunnah, oleh karena itu aturanya dapat dicampurkan tanggapan manusia dengan pembaharuan dalam bentuk *Ijtihad*, karena hukum wakaf uang belum sepenuhnya jelas dan gamblang, maka dari itu diperlukan *Ijtihad* demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaan berdasarkan hukum *nash* yang sudah ada. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah seperti wakaf uang, dapat di cari solusinya melalui beberapa metode *Ijtihad* Misalnya *qiyas maslahah mursakah*, *istishab*, *Istihsan*.¹⁶ Sebagai mana yang dilakukan Mujtahid terdahulu.

Di Indonesia sendiri, selain bersumber kepada hukum Islam juga bersumber pada hukum positif,

yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Ini bukti bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mendapatkan perhatian khusus dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyaratkannya ibadah wakaf bersumber dari :

Di dalam Al-Qur'an antara lain

:

1. Surat Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lahkamu, sujudlahkamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S Al-Hajj : 77)

2. Surat ‘Ali ‘Imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamucintai. Dan apasaja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S ‘Ali ‘Imron : 92)

3. Surat Al-Baqarah : 267

¹⁵Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988). 84

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka amani 2003). 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُوهَا مِنْ
طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan matater hadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah : 267).

Ayat-ayat di atas, walaupun secara eksplisi tidak langsung menunjuk kepada wakaf, namun para fuqoha sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar wakaf tersebut. Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas. Kalau al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik melalui sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu realisasi anjuran al-Qur'an tersebut.

Di dalam Hadits, antara Lain :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

Artinya :Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.¹⁷

Selain dari ayat – ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya tersebut di atas, menurut hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu Huraira, seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatanya, kecuali tiga perkara.

Macam Macam Wakaf

Menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua :

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987). 160

1. Wakaf *Dzurri* (keluarga) disebutkan juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditunjukkan untuk orang – orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang – orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang yang ditunjuk telah punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak Continue dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf maka undang – undang di mesir menghapuskan wakaf ahli ini melalui Undang – Undang No.180 Tahun 1952.¹⁸

2. Wakaf *Khairi*, yang di maksud wakaf *Khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan kelembagaan sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan diajukan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya. Dari bentuk – bentuk diatas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar – benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang agama maupun bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.¹⁹

Interpratama Offset 2010). 178

¹⁸Abdul Rahma Ghazaly, Ihsan Ghufur dan Shidiq Sapihudin. *Fiqih Muamalat*(Jakarta: Fajar

¹⁹Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta; Universitas Indonesia Press,1988). 91

Pengertian Uang, Bahan Pembuatan Dan Fungsi Uang

Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat pembayaran digunakan untuk transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tidak cukup hanya mengenal uang sebagai alat pembayaran, kita juga perlu mengetahui pengertian uang maupun fungsi dalam kehidupan sehari-hari

Menurut Undang – undang nomor 7 Tahun 2011 Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut Rupiah²⁰. Sedangkan pengertian Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas

1. Uang logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil , bentuknya mudah dikenali sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.²¹

²⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 1 Pasal 1 poin 1

²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 1 Pasal 1 poin 7

2. Uang Kertas

Sementara itu yang dimaksud uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah.

Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.

Fungsi uang yang pertama, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*) disebut sebagai fungsi utama (*primary function*) uang, sedangkan fungsi uang yang kedua dan ketiga, yaitu uang sebagai satuan hitung (*unit of account*) atau pengukur nilai (*measure of value*) dan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai di sebut fungsi tambahan.

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut

a. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau

menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya pengguna uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

b. Satuan hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

c. Penimbunan kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan seperti untuk memudahkan melakukan transaksi, berjaga-jaga atau melakukan spekulasi. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah

kekayaan karena akan memperoleh uang jasa berupa bunga.²²

Hasil Penelitian

Biografi Sayid Sabiq

Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha. Distrik Al-Baghur, Provinsi Al-Munufiyah, Mesir pada Tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqih dan Dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)²³. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihimiyy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir, at-Thamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (daratan tendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan Khalifah keluarga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanhan termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.²⁴

²² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 5 Pasal 21

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987)

²⁴ Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Lchtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid. 5. 1614

Karaktersitik Khusus Pemikiran Hukum Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya²⁵.

Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Tidak Sahnya Wakaf Uang

Sayyid sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*” menjelaskan mengenai wakaf apa saja yang sah diwakafkan dan wakaf apa saja yang tidak sah diwakafkan.

Dalam kitab itu tertulis :

ما يصح وقفه وما لا يصح : يصح وقف العقار و المنقول من الاثاث و المصاحف و الكتب و السلاح والحيوان, وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه و يجوز الانتفاع به مع يفاء عينه. و قد تقدم ما يفيد ذلك و لا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود

والشمع و المأكول و المشروب , و لا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعاً, و لا ما لا يجوز بيعه كالمرهون. و الكلب و الخنزير و سائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد و جوارح الطير التي لا يصاد بها.

Artinya : “yang sah diwakafkan ialah tanah, perabotan yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang demilian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang, yang demikian ini telah kami kemikakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatic, sebab ia cepat rusak”²⁶.

Menurut beliau, wakaf uang itu hukumnya tidak sah. Menurutny uang dianggap bukan barang yang tetap bendanya seperti halnya tanah, bangunan, mushaf dan lain-lain. Sehingga, ketika uang itu dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti membeli lilin, minyak wangi, dan makan keberadaan benda (uang) tersebut akan habis dan bentuknya tidak ada. Sayyid Sabiq dalam kitabnya, beliau berkata :

²⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid. 5. 1614

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987). 163

و لا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع
به مثل النقود والشمع و المأكول و
المشروب

Artinya: *Dan tidak sah
mewakafkan apa yang rusak dengan
dimanfaatkannya, seperti uang, lilin,
makanan, dan minuman.*²⁷

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wakaf uang tidak sah, karena alasan sifatnya yang habis terpakai. Beliau yang menolak wakaf uang karena memandang wakaf harus *baqa'ainih*, yaitu manfaat yang ditimbulkan dari proses wakaf tersebut harus bertahan lama. Sedangkan uang menurutnya tidak *baqa'ainih*. Pendapat ini berdasarkan pemahaman terhadap makna hadits yang menjadi dasar hukum wakaf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar :

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْرٍ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَاتُ أُمْرِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ
بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ

وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra.
Bahwasanya Umar bin Khattab
mendapat bagian sebidang kebun di
Khaibar, lalu ia datang kepada nabi
saw. untuk menerima nasehat tentang
harta itu, ia berkata: Ya Rasulallah,
sesungguhnya aku telah mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar yang aku
belum pernah memperoleh tanah seperti
itu, apa nasehat engkau kepadaku
tentang tanah itu?. Rasulullah
menjawab: Jika engkau mau,
wakafkanlah tanah itu dan bersedekalah
dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar:
Maka Umar bin Khattab mewakafkan
harta itu dengan arti bahwa tanah itu
tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan
diwariskan. Tanah itu dia wakafkan
kepada orang-orang fakir, kaum
kerabat, memerdekakan hamba sahaya,
sabillilah, ibnu sabil dan tamu. Dan
tidak ada halangan bagi orang yang
mengurusnya untuk memakan sebagian
darinya dengan cara yang ma'ruf, dan
memakannya tanpa menganggap bahwa
tanah itu miliknya sendiri.*²⁸

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Di
Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1,
Bandung 1987). 163

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Di
Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1,
Bandung 1987). 160

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan :

1. Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda.
2. Status kepemilikan harta wakaf,
3. Konsekuensi kepemilikan memunculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu
 - a. tidak boleh dijual,
 - b. dihibahkan, dan
 - c. diwariskan,
4. Kemestian adanya *nadzir*, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan,
5. Benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan
6. Wakaf permanen dan wakaf temporal.

Namun yang perlu kita garis bawahi dalam hadits tersebut terdapat kata “*habasta ashalaha*” yang maksudnya adalah untuk menahan nilai pokok dari benda yang akan diwakafkan agar tidak hilang atau berkurang. Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari benda yang di wakafkan tersebut tetap mengalir

Beliau menggunakan metode qiyas dalam beristimbat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebut

hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya. Penjelasan harus tetapnya benda sangat menarik. Selain itu, ketetapan benda harus disertai dengan tetapnya manfaat yang mana justru akan menambahkan kesempurnaan benda tersebut sebagai barang wakaf.

Pada dasarnya, uang termasuk dalam kategori benda bergerak. Menurut pendapat imam Abu Hanifah, benda bergerak tersebut tidak diperbolehkan untuk diwakafkan. Maka, ketetapan barang bergerak dianggap tidak bisa terjamin, dan ketika digunakan untuk membeli barang lain lain sudah habis.²⁹

Sayyid Sabiq menggunakan metode qiyas dalam beristimbat berdasarkan adanya *illat* (alasan) yang memungkinkan lenyapnya uang jika sudah dipergunakan. Di sisi lain, *dawwamul intifa'* dalam permasalahan wakaf tidak bisa dikesampingkan dengan tujuan memberi kemaslahatan kepada masyarakat.

Pengertian wakaf uang dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004

Pada pasal 1 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah . *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B, Afif Muhamad Dan Idrus Al kaff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010). 646

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁰ kendati tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang mengenai wakaf uang namun pada Pasal 16 poin (3) menjelaskan tentang wakaf benda bergerak. Diantara wakaf bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Wakaf uang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. UU No 41 tahun 2004 Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga

keuangan syariah yang ditunjukkan oleh menteri.

- b. UU No 41 tahun 2004 Pasal 29

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.³¹
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditertibkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai mana bukti penyerahan harta benda wakaf.

- c. UU No 41 tahun 2004 Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditertibkan Sertifikat Wakaf Uang.³²

³¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, (Jakarta; Departemen Agama RI, 2005). 16

³² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 30, Undang – undang No 41 tentang wakaf. (Bandung: Fokus Media. 2010). 175

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 1, Undang – undang No 41 tentang wakaf. (Bandung: Fokus Media. 2010). 165

d. UU No 41 tahun 2004 pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, 29, dan 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.³³

Tergalinya potensi dana wakaf yang dasyat sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat secara profesional. Disamping itu, tantangan amanah dan kepercayaan bagi pengelola dana sosial menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang baik bagi menerapkan konsepnya.

C. KESIMPULAN

Setelah mencermati pendapat dan dasar hukum pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, penulis melihat alasan Sayyid Sabiq tidak mengesahkan wakaf uang dikarenakan benda tersebut cenderung mudah habis ketika dibelikan sesuatu yang ringan, seperti lilin, minyak wangi, sehingga ketika sekali pakai, maka benda tersebut tidak jelas bekasnya.

Menurut penulis, pendapat tersebut sudah tidak lagi relevan jika ditetapkan pada zaman sekarang. Mungkin dahulu orang menganggap bahwa uang akan habis jika dipergunakan, karena pada masa itu

uang hanya dipandang sebagai alat tukar belaka. Berbeda halnya dengan kondisi sekarang dimana uang dapat dijadikan komoditi dagang yang menguntungkan. Uang dapat didepositokan yang setiap jangka waktu tertentu dapat diambil keuntungannya dan uang dapat diinvestasikan dalam bentuk saham-saham perusahaan yang dalam periode tertentu pemilik saham dapat menerima keuntungan. Sayyid Sabiq tidak mengambil sisi kemanfaatannya (*dawamul intifa'*) yang mana jika wakaf tunai diterapkan, manfaat benda (uang) tidak akan habis, justru akan semakin bertambah jika dikelola dengan maksimal sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Jika kita cermati, bahwasanya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut tidak hanya mengandung mengenai aturan dan hukumnya akan tetapi, mengandung pula makna filosofisnya. Terdapat di dalam Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf termuat dalam pasal 5 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahma Ghazaly, Ihsan Ghufur dan Shidiq Sapihudin. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset 2010).

³³ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005). 17

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka amani 2003).

Bahdin Nur Tanjung dan Ardial. *pedoman penulisan karya ilmiah(proposal,skripsidan tesis)*. (Jakarta: Kencana. 2007).

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid. 5. 1614

Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta:PT Lchtiar Baru Van Hoeve,1997),

Kementrian Agama Republik Indonesia (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf 2006,*Fiqih wakaf*).

Khanif Muhafid, T, *Studi Krisis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq Tentang Wakaf Uang Relevansinya Di Indonesia*, Disertasi tidak di terbitkan. Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 1, Undang – undang No 41 tentang wakaf. (Bandung: Fokus Media. 2010).

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta; Universitas Indonesia Press,1988).

Muhammad Jawad Mughniyah . *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B, Afif Muhamad Dan Idrus Al kaff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010).

Muhammad Tahiq azmi. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Huukum Islam*. (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2012). 342

Muhammad Tahiq azmi. *Beberapa Aspek hukum tata Negara*,

Hukum Pidana, Dan Hukum Islam.(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB 1 Pasal 1

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, (Jakarta; Departemen Agama RI, 2005).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Di Terjemahkan Oleh (Drs. Marzuki A.S, cet-1, Bandung 1987).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 1 Pasal 1 poin 1

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 1 Pasal 1 poin 7

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 5 Pasal 21

https://id.wikipedia.org/wiki/pelelitian_kualitatif. diakses 05 April 2017, pukul 12:21

<https://whiteacademic.blogspot.co.id?2015/03/pengertian-dan-jenis-jenispenelitian.html>, diakses 01 April 2017, pukul 18:48

Institution repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<https://www.google.com/search?q=Wakaf+Tunai+Dalam+Prespektif+Ulama+Fiqih+%3A+Studi+Analisis+Pendapat+Ulama+Hanafiyah+dan+Syafi%E2%80%99iyah%2C&ie=utf8&oe=utf8&client=firefox-b-ab> di akses pada 01 April 2017